

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS  
RETRIBUSI OBJEK WISATA ALAM TERHADAP  
POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)**

**OLEH  
SAKINAH SAHARUNA  
105730499114**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS  
RETRIBUSI OBJEK WISATA ALAM TERHADAP  
POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
(Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SAKINAH SAHARUNA  
NIM 105730499114**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2018**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS  
RETRIBUSI OBJEK WISATA ALAM TERHADAP POTENSI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
POLEWALI MANDAR  
(Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)**

**SAKINAH SAHARUNA  
NIM 105730499114**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

**2018**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

### **TUHAN YANG MAHA ESA**

karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.

### **Bapak dan Ibuku Tercinta**

Terima kasih yang tak terbatas untuk mama yang menjadi satu-satunya orang tua yang berperan di keluarga. Terima kasih sudah mendidik, memotivasi serta mendoakan ku hingga sejauh ini. You are the best Mom.

### **MOTTO HIDUP**

Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan) "

Nama Mahasiswa : Sakinah Saharuna

No. Stambuk/NIM : 105730499114

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini Telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jumat Tanggal 31 Agustus 2018 bertempat di Ruang IQ.8.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar  
Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

8/9-2018

Dr. H. Andi Rustam, SE., MM. Ak. CA. CFA  
NIDN: 0909096703

Ismail Rasulong, SE., MM  
NIDN: 0905107302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Rasulong, SE., M.M.  
NBM: 903078

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA. CSP  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **SAKINAH SAHARUNA, NIM : 105730499114**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2018, Tanggal 19 Dzulhijjah 1439 H/ 31 Agustus 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439H  
Makassar,

31 Agustus 2018M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)  
(WD. 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, MM (.....)  
2. Ismail Badollahi, SE, M.Si., Ak.CA.CSP (.....)  
3. Idrawahyuni, S.Pd., M.Si (.....)  
4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, S.E., M.M**

**NBM: 903 078**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sakinah Saharuna  
Stambuk : 105730499114  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

  
**Sakinah Saharuna**


Diketahui Oleh:

Dekan

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

  
**Ismail Rasulong, S.E., M.M**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

  
**Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA, CSP**  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Suatu penghargaan tertinggi penulis berikan kepada Mama Nurhaeda tercinta yang dengan ketulusan hati dan segenap pengorbanannya serta kasih sayang kepada penulis yang bersedia jadi penguat bagi penulis dalam menghadapi begitu banyak hambatan dan rintangan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak masukan, bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam,SE,MM.Ak.CA.CPA selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan saran dan bimbingannya kepada penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu-ilmunya yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh staf pegawai/ administrasi Fakultas Ekonomi atas pelayanannya selama ini.
7. Pegawai Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar terkhusus Narasumber saya yaitu Bapak Drs. Saparuddin selaku Kepala Bidang Pajak Daerah I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara serta Bapak Wawan Gunawan,SE yang bersedia memberikan data-data yang saya butuhkan selama penelitian dan memberikan nasehatnya.
8. Para Sahabat penulis, Dian, ,Party, Dewi, Tika dan Rasmi serta seluruh teman-teman angkatan 2014 yang selalu menghiasi hari-hari penulis semasa perkuliahan dan selalu memberikan bantuan serta dorongan semangatnya selama ini.

9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, doa, dan motivasinya kepada penulis yang telah diberikan, mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT dan semoga tulisan tugas akhir ini menjadi berkah dari Allah SWT serta bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan. Amin

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalumu Alaikum Wr.Wb*

Makassar, 31 Agustus 2018

**Penulis**

## ABSTRAK

**SAKINAH SAHARUNA, 2018. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan).** Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi objek wisata alam Salupajaan di Kab.Polewali Mandar serta untuk mengetahui bagaimana penerapannya apakah mampu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Data yang diolah adalah data dari hasil wawancara serta data dari laporan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sampai 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis data yang diperoleh yaitu mendeskripsikan penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas yang dilakukan oleh Badan Pendapatan terhadap objek wisata alam Salupajaan. Hasil penelitian adalah penerapan sistem dan prosedur dilakukan secara efektif. Adapun Pendapatan Asli Daerah Kab.Polewali Mandar mengalami peningkatan. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi wisata mengalami peningkatan yang artinya dapat meningkatkan potensi daerah.

***Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi.***

## **ABSTRACT**

**SAKINAH SAHARUNA, 2018. *Application of Cash Receiving System and Procedure of Natural Tourism Objects Against the Potential of Original Revenue of Polewali Mandar Regency (Case Study of Nature Tour Salupajaan).***

Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Andi Rustam and Advisor II Ismail Rasulong.

This study aims to find out how the cash receipt system and procedures for the collection of Salupajaan natural attractions in Polewali Mandar Regency and to find out how the application is able to increase the potential of local revenue or not. The type of research used is a type of qualitative research. The processed data is data from the results of interviews and data from the realization of regional revenue in the 2015 of 2017 budget year. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques are qualitative descriptive. The steps of data analysis obtained are describing the application of systems and procedures for cash receipts carried out by the Revenue Agency on Salupajaan natural attractions. The results of the study are the implementation of systems and procedures carried out effectively. The Local Revenue of Polewali Mandar Regency has increased. While the income derived from tourist retribution has increased which means it can increase the potential of the region.

***Keywords: system, procedures, local revenue, retribution.***

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Teori.....	6
B. Penelitian Terdahulu.....	28
C. Kerangka Konsep.....	31

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Fokus Penelitian.....	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis.....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
B. Penyajian Data .....	52
C. Analisis dan Interpretasi.....	56
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Data Flow Diagram	8
Tabel 2.2	Bagan Alir (Simbol Input/Output)	9
Tabel 2.3	Bagan Alir (Simbol Pemrosesan)	10
Tabel 2.4	Bagan Alir (Simbol Arus dan Simbol-Simbol Lain)	11
Tabel 2.5	Penelitian Terdahulu	28
Tabel 4.1	Flowchart Pendataan Dan Evaluasi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	53
Tabel 4.2	Mutu Baku Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	54
Tabel 4.3	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Polewali Mandar	54
Tabel 4.4	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	55
Tabel 4.5	Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah Badan Pendapatan	58

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	41

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2015
5. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2016
6. Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2017
7. SOP Pendataan Dan Evaluasi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
9. Dokumentasi Hasil Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah.

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu objek wisata yang mulai berkembang di Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Polewali Mandar adalah Objek Wisata Permandian Alam Salupajaan yang berada di Kecamatan Polewali. Kecamatan Polewali telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar. Permandian Alam ini meliputi seluruh kalangan masyarakat mulai dari anak kecil, remaja, bahkan sampai yang dewasa.

Untuk mencapai tujuan dan target penggunaan anggaran suatu daerah dibutuhkan suatu system akuntansi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber data keuangannya. Adanya system akuntansi yang memadai menjadikan akuntan pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangan bagi setiap tingkatan manajemen. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi pengelolaan objek wisata Permandian Alam Salupajaan Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam melakukan penerimaan kas harus memiliki sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. Sistem dan prosedur akuntansi pada umumnya ditujukan untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian di dalam mengatasi kegiatan penyelewengan dan penyalahgunaan. Sistem dan prosedur

digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 89 melalui surat edaran tentang sistem dan prosedur penerimaan kas. Dimana penerimaan kas adalah hal ini pajak dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan ke dinas pendapatan yang selanjutnya diterima oleh bendahara penerimaan dan langsung disetorkan ke kas daerah.

Oleh sebab itu sistem akuntansi memegang peran penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang Sistem dan Prosedur Kas Pencatatan retribusi Objek Wisata Permandian Alam. Dengan memberikan judul **“Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Objek Wisata Alam Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi objek wisata alam Salupajaan di Kabupaten Polewali Mandar?

2. Apakah penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi objek wisata alam Salupajaan mampu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Polewali Mandar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi objek wisata alam Salupajaan di Kabupaten Polewali Mandar
2. Untuk mengetahui penerapansistem dan prosedur penerimaan kas retribusi objek wisata alam mampu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya.
  - b. Sarana pengembangan diri dalam ilmu pengetahuan serta bagaimana membuktikan apa yang di dapatkan dibangku kuliah dengan realitas di lapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam usaha mendukung dan mengembangkan sektor pariwisata di daerahnya.

- b. Dapat memberi sumbangan metodologi dan memperkaya khasana keputusan, terutama bagi mereka yang melakukan dan melaksanakan penelitian yang relavan dengan objek penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Sistem dan Prosedur**

###### **1.1. Pengertian Sistem**

Suatu sistem organisasi modern dan memiliki kegiatan operasional harus membuat sebuah sistem dan prosedur yang mantap, untuk memperlancar dan mempermudah anggota organisasi melakukan tugas, sehingga perlu adanya prosedur yang jelas. Suatu sistem pada dasarnya terdiri dari sekelompok elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berikut ini beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai sistem. Menurut Mulyadi (2013) “ Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” Dan “Sistem adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. Sedangkan dalam Buku Sistem Informasi Akuntansi mendefinisikan sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Anastasia dan Lilis, 2011;34).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari proses, dimana struktur sistem adalah susunan elemen-

elemen sistem dan proses yang menyangkut tata cara. Elemen sistem untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut.

## 1.2. Karakteristik system

Sebuah sistem memiliki tiga karakteristik yaitu :

- a. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, di dengar, atau dirasakan.
- b. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem.
- c. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin di capai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

## 1.3. Teknik Dokumentasi dan Penyusunan Sistem

Dokumentasi merupakan narasi, bagain alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang di cakup adalah tentang *Who, what, where, why, how of* penginputan data. Pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan dan pengawasan terhadap sistem. Ada ungkapan bahwa “sebuah gambar memiliki nilai samadengan ribuan kata”, maka untuk menyederhanakan permasalahan, cara untuk mendokumentasikan sistem adalah dengan membuat diagram, bagan alir, table dan lain-lain. Dokumentasi ini selanjutnya dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem tahap-tahap interaksi komponen tersebut.



### a. DFD (Data Flow Diagram)

Salah satu teknik yang di lakukan untuk mendokumentasikan sistem yaitu dengan menggunakan DFD

atau diagram arus data. Adapun symbol yang digunakan dalam teknik mendokumentasikan sistem yaitu :

**Tabel 2.1**

**Data Flow Diagram**

<b>Simbol</b>	<b>Nama</b>	<b>Penjelasan</b>
	Sumber dan tujuan data	Karyawan dan organisasi mengirim data dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak
	Arus Data	Arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan anak panah
	Proses Transformasi	Proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran
	Penyimpanan data	Penyimpanan data digambarkan dengan dua garis horizontal





**Sumber : Krismiaji (2015)**

b. Bagan Alir (flowchart)

Bagian alir merupakan teknik yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagian alir menggunakan serangkaian symbol standar untuk menguraikan prosedur pengelolaan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan dalam bagan alir yaitu :

Tabel 2.2




## Bagan Alir (symbol Input/Output)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Dokumen	Sebuah dokumen atau laporan, dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer
	Dokumen Rangkap	Digambarkan dengan menumpuk symbol dokumen dan pencetakan nomor dokumen dibagian depan dokumen pada bagian kiri atas
	Input/Output ; jurnal/ buku besar	Digunakan untuk menggambarkan berbagai media <i>input</i> dan <i>output</i> dalam sebuah bagian alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen.
	Tampilan	Informasi ditampilkan oleh alat <i>output on-line</i> seperti terminal CRT atau minitor computer PC
	Pemasukan data Online	Entri data oleh alat on-line seperti terminal CRT atau computer pribadi
	Terminal CRT, computer pribadi	Symbol tampilan dan entri data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan computer pribadi

Sumber :Krismiaji (2015)

Tabel 2.3




## Bagan Alir (Simbol Pemrosesan)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Pemrosesan komputer	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh computer biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi
	Kegiatan manual	Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual
	Kegiatan campuran	Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer
	Kegiatan pemasukan data offline	Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data offline (entri data ke disket, register kas)
	Disk bermagnet	Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet, digunakan untuk menyimbolkan file induk (master file)
	Pita bermagnet	Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet
	Disket bermagnet	Data disimpan dalam sebuah disket
	Penyimpanan on-line	Data disimpan sementara dalam on-line dalam sebuah media direct acces seperti disket
	arsip	Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan arsip N=urut Nomor A=urut abjad T=urut tanggal

Sumber : Krismiaji (2015)

Table 2.4

## Bagan Alir (Simbol Arus dan Simbol-Simbol Lain)

Simbol	Nama	Penjelasan
	Arus dokumen atau pemrosesan	Arah arus dokumen atau pemrosesan, arus normal adalah ke kanan atau ke kiri
	Arus data dan informasi	Arah arus data atau informasi sering digunakan untuk menunjukkan data yang dicopy dari sebuah dokumen ke dokumen yang lain
	Hubungan komunikasi	Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi
	Penghubung dalam sebuah halaman	Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan symbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan
	Penghubung pada halaman berbeda	Menghubungkan bagian alir yang berbeda di halaman yang berbeda
	Arus barang	Perpindahan fisik barang, digunakan terutama dalam bagan alir dokumen
	Terminal	Digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program
	Keputusan	Sebuah tahap pembuatan keputusan digunakan dalam bagan alir program computer untuk menunjukkan cabang bagi alternative cara
	Anotasi	Tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan atau catatan sebagai klarifikasi

Sumber : Krismiaji (2015)

## **1.4. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

### **1.4.1. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Pengertian Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan penggolongan, peringkasan, dan pelaporan posisi keuangan operasi keuangan pemerintah (RI, 2005 : 4). Dengan adanya dan berfungsinya system akuntansi pemerintahan dapat dilakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan mudah dan tepat waktu akuratnya suatu laporan keuangan.

### **1.4.2. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Menjaga asset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan (neraca).

- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efektif.

### **1.3. Pengertian Prosedur**

Menurut Mulyadi (2013) “ Prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

#### **1.3.1. Prosedur Penerimaan Kas**

Halim, dkk, menyatakan prosedur penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai berikut:

1. Surat Tanda Setor (STS) digunakan menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
2. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening bank.
3. Bukti transfer, merupakan bukti atas transfer penerimaan daerah.
4. Surat ketetapan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.

5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
6. Surat Tanda Bukti Penerimaan Anggaran (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
7. Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas.
8. Buku besar, adalah catatan untuk memposting semua transaksi selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
9. Buku besar pembantu, adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian dan buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu.

### **1.3.2. Prosedur Penerimaan kas**

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan kas di SKPD, terdiri:

1. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan Kas.
2. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi melalui Bendahara Penerima Pembantu.

3. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Badan, Lembaga Keuangan, atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

## **2. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas**

### **2.1. Pengertian Penerimaan Kas**

Menurut Soemarso (2008:172): “Penerimaan kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang maupun hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas.”

Menurut Mulyadi (2010:455) “Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang”

Dari pendapat Mulyadi dan Soemarso, dapat disimpulkan bahwa pengertian penerimaan kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan bertumbuhnya saldo kas tunai, dan atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pendapatan tunai, penerimaan piutang, transfer maupun penerimaan lainnya. Penerimaan kas dapat berbentuk uang, cek atau wesel pos, yang diterima melalui bank atau langsung.

### **2.2. Pengertian Sistem Akuntansi Penerimaan Kas**

Sistem penerimaan kas adalah catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan penerimaan kas yang diterima baik yang berupa uang tunai maupun yang berupa surat-surat berharga yang sifatnya dapat segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas suatu perusahaan “sumber penerimaan

kas terbesar suatu perusahaan dagang berasal dari transaksi penjualan tunai” Mulyadi (2008;456).

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

#### **3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Siregar (2015:31) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

IAI (PSAP 02, par 08, 2005) mengemukakan bahwa Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah akuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

#### **3.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang;

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

### **3.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :

#### **a. Hasil Pajak Daerah**

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah.

#### **b. Hasil Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Dari pendapatan tersebut, dapat disimpulkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yaitu :

- a) Retribusi dipungut oleh daerah
- b) dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk
- c) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

#### **c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung

jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan sendiri.

### **3.4. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dapat dipisahkan menjadi dua jenis yaitu:

#### **1. Pajak Daerah**

##### **a. Pengertian pajak daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Murihot PSiahaan (2010:7) menyatakan bahwa :

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

#### b. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d) Pajak Air Permukaan;
- e) Pajak Rokok;

Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :

- a) Pajak Hotel;
- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;

- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g) Pajak Parkir;
- h) Pajak Air Tanah;
- i) Pajak Sarang Burung Walet;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut di Kota Polewali sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 pasal 2 adalah :

Jenis Pajak Daerah Kota Polewali terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah, sehingga semakin besarnya pajak daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah, dengan terealisasinya target

dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2013: 15) mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Terkait dengan retribusi, Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengadaannya dari 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Perluasan basis pajak dan retribusi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak dan retribusi yang baik. Pajak dan retribusi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan lainnya.

## **4. Konsep Pariwisata**

### **4.1. Pengertian Pariwisata**

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataaan berarti keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu:

1. Harus bersifat sementara
2. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi paksaan
3. Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

### **4.2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah, yaitu :
  - (i) hasil pajak daerah,
  - (ii) hasil retribusi daerah,
  - (iii) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. dana perimbangan

c. pinjaman daerah

d. lain-lain pendapatan daerah yang asli.

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha untuk mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Terobosan-terobosan baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan peningkatannya.

#### **4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari SektorPariwisata**

Mata rantai industri pariwisata yang berupa hotel atau penginapan, restoran atau jasa boga, usaha wisata (obyek wisata, souvenir, dan hiburan), dan usaha perjalanan wisata (travel agent atau pemandu wisata) dapat menjadi sumber penerimaan daerah bagi provinsi Jawa Tengah yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, pajak dan bukan pajak. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata :

1. Jumlah obyek wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budaya kepada wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjungi. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa dalam Negara.

## 2. Jumlah wisatawan

Secara teoritis (apriori) dalam Nasrul (2010) semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut.

## 3. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif.

#### 4.4. Manfaat dan Dampak Pariwisata

Dalam melakukan perjalanan wisata, para wisatawan memerlukan serangkaian jasa dan produk wisata, semenjak dia berangkat sampai kembali ke tempat tinggalnya semula. Jasa dan produk wisata ini disebut "Komponen Pariwisata" yang dapat disediakan oleh pihak pengusaha, masyarakat atau siapapun yang berminat. Komponen pariwisata meliputi :

- a. Objek dan daya tarik wisata
- b. Akomodasi
- c. Angkutan wisata
- d. Sarana dan fasilitas wisata
- e. Prasarana wisata

Bila pembangunan dan pengembangan pariwisata direncanakan dan diarahkan dengan baik, maka akan banyak manfaat dan dampaknya, antara lain :

- a. Manfaat Ekonomi (kesejahteraan)

Meningkatnya arus wisatawan, baik nusantara atau mancanegara kesuatu daerah menuntut aneka ragam pelayanan dan fasilitas yang semakin meningkat jumlah dan ragamnya. Hal ini member manfaat ekonomi bagi penduduk, pengusaha maupun pemerintah.

1. Penerimaan devisa
2. Kesempatan berusaha
3. Terbukanya lapangan kerja
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah

5. Mendorong pembangunan daerah

b. Manfaat Sosial Budaya

1. Pelestarian budaya dan adat istiadat
2. Meningkatkan kecerdasan masyarakat
3. Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani ataupun rohani
4. Mengurangi konflik social

c. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara

1. Mempererat persatuan dan kesatuan
2. Menumbuhkan rasa memiliki, keinginan untuk memelihara dan memepertahankan Negara yang ujungnya tumbuh rasa cinta terhadap tanah air
3. Memelihara hubungan baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata

d. Manfaat bagi lingkungan

Pembangunan dan pengembangan pariwisata diarahkan agar dapat memenuhi keinginan wisatawan, seperti : hidup tenang, bersih, jauh dari polusi, santai dan dapat mengembalikan kepenatan fisik dan mental. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai Sistem dan prosedur penerimaa kas retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dengan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut, seperti yang terdapat pada table berikut ini :

**Tabel 2.5**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama/Judul/Thn</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>
1	<p><b>Jeasika Amelia Tamboto, Jantje Tinangon, Inggriani Elim /</b> Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. <i>Jurnal EMBA 677 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 671-679</i></p>	<p>Penerimaan kas yang ada di Kota Tomohon dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas. Menurut data lapangan, sistem dan prosedur yang ada di DPPKBMD Kota Tomohon, sudah sangat baik dan mengikuti surat edaran yang mencatat tentang sistem dan prosedur penerimaan kas menurut PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 pasal 89</p>	<p>a. Metode wawancara b. Metode dokumentasi</p>
2	<p><b>Rone Lucia Karamoy/</b> Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado. <i>Jurnal EMBA 939 Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 939-948</i></p>	<p>Secara Umum Dinas Pendapatan Kota Manado sudah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai ketentuan pada peraturan yang berlaku.</p>	<p>a. Metode pengumpulan data, teknik wawancara dan dokumentasi. b. Metode analisis</p>
3	<p><b>Veronika Mulalinda dan Steven J.</b></p>	<p>Pengelolaan aset daerah adalah salah satu elemen penting dalam pengelolaan</p>	<p>a. Metode analisis yang</p>

	<p><b>Tangkuman/</b> Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. <i>Jurnal EMBA 521 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 521-531</i></p>	<p>keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya</p>	<p>digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif</p>
4	<p><b>Mega Ersita dan Inggriani Elim/</b> Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. <i>Jurnal EMBA 889 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 889-897</i></p>	<p>Efektivitas retribusi daerah Dengan melihat rata-rata efektivitas Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang kurang dari 100% atau rata-rata sebesar 86,708 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pemungutan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara kurang baik</p>	<p>a. Metode observasi lapangan b. Metode wawancara</p>
5	<p><b>Chartika Melisa Pangalila, Lintje Kalangi, Novi Budiarto /</b> Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dppkad</p>	<p>Otonomi daerah sebagai salah satu paradigm baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah member implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintahan khususnya di daerah.</p>	<p>a. metode wawancara. b. Observasi c. Metode dokumentasi</p>

	Kabupaten Minahasa Utara. <i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 Tahun 2015</i>		
6	<b>Raisa Stephanie Janis, Jullie Sondakh, dan Harijanto Sabijono /</b> Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pad Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. <i>Jurnal EMBA 778 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 778-786.</i>	Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Sitaro	a. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif
7	<b>Lora Mona Mawikere Dan Jantje J. Tinangon/</b> Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. <i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016</i>	Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan pembangunan pada suatu daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado adalah Penerimaan Retribusi kebersihan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.	a. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
8	<b>Fretty Sofia Tuerah/</b> Evaluasi	Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang	a. Penelitian ini menggu


	<p>Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. <i>Jurnal EMBA 443 Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 443-453</i></p>	<p>memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Penerimaan dan pengeluaran kas Merupakan komponen sumber daya yang harus diawasi dalam pelaksanaannya agar tercapainya tujuan Pembangunan.</p>	<p>nakan metode deskriptif</p>
--	---	--	--------------------------------

### C. Kerangka Konsep

Sistem dan prosedur digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas. Dimana penerimaan kas dalam hal ini pajak dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian diserahkan ke dinas pendapatan yang selanjutnya diterima oleh bendahara penerimaan dan langsung disetorkan ke kas daerah.

Setiap pemerintah daerah berupaya keras untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Disamping pengelolaan terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ada, pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan dan daerah itu sendiri juga harus selalu kreatif dan inovatif dalam mencari dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dengan semakin banyaknya sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki akan semakin banyak sumber pendapatan yang akan dipergunakan dalam membangun daerahnya.

Salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Pariwisata merupakan gejala sosial sangat kompleks, menyangkut manusia, memiliki berbagai aspek mendapat perhatian paling besar dan merupakan satu-satunya aspek penting yaitu dengan aspek ekonominya



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, lalu menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui observasi, pertanyaan-pertanyaan serta dokumentasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang menjadi metode penelitian ini yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dari kantor Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian disusun, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk memberikan deskripsi yang sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti.

#### **B. Fokus Penelitian**

Adapun focus penelitian ini yang di lakukan pada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sistem dan prosedur penerimaan kas
2. Pendapatan Asli Daerah

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang di perlukan, penulis melakukan penelitian pada kantor Badan Pendapatan, Jl. Manunggal No.11 Pekkabata, Polewali di Kabupaten Polewali Mandar. Yang direncanakan selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Berkisar antara bulan April sampai dengan bulan Juni 2018.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini jumlah retribusi penerimaan kas pada objek wisata salupajaan.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiono 2012).

Berdasarkan hal tersebut maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah rekapitulasi penerimaan kas pada tahun 2015.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta. Dalam penelitian ini juga digunakan metode sebagai berikut :

## 1. Riset Lapangan

Riset lapangan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan langsung ke objek yang akan diteliti. Penulis akan berusaha untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data-data mengenai sistem dan prosedur penerimaan kas daerah, retribusi daerah dan PAD yang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD.

Riset Lapangan terdiri dari

### a. Observasi

Pengumpulan data yang diperoleh dengan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan di kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata Polewali Mandar.

### b. Wawancara

Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara dan checklist (Husein Umar, 2008).

### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan pada proses pengambilan data berlangsung. Pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu jurnal, skripsi, buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

## F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif. dengan rasio perbandingan, sistem dan prosedur penerimaan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Menurut Sugiyono (2012:92) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Miles and Huberman (Sugiyono:91) mengemukakan terdapat tiga langkah dalam analisis data, yaitu :

### 1. Redaksi Data

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

### 2. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini display data atau penyajian data. Miles and Huberman (Sugiyono:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan cara teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data,

maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

### 3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar**

Badan Pendapatan (BAPEN) Kabupaten Polewali Mandar awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), berdiri pada tahun 1954 di pimpin oleh Drs. Mandawari Nusur Dinas Pendapatan Daerah dalam periodenya banyak mengalami perubahan di antaranya sebagai berikut :

1. Perubahan pertama pada tahun 1980, dibawah pimpinan Drs. Mandawari Nusur
2. Perubahan ke dua pada tahun 1990,dibawah pimpinan Drs. H.Andi Kuneng
3. Perubahan ke tiga pada tahun 2000,dibawah pimpinan Drs. H.Suaib Hannan
4. Perubahan ke empat pada tahun 2001,dibawah pimpinan Munarfa Atjo, SH., MM.
5. Perubahan ke enam oleh Drs. Najib A. Madjid MM.
6. Perubahan ke tuju oleh Drs.Abdul Madjid, SE., MM.
7. Perubahan ke delapan oleh H.Suaib Kambo S.Pd., MM.,
8. Perubahan ke Sembilan oleh H.Sukirman SH., MM. sampai saat ini.,

Badan Pendapatan (BAPEN), banyak mengalami perubahan nama yaitu :

1. Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)
2. BPKD (Badan Pengelolah Keuangan Daerah)

3. DP2KA (Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan, dan Asset)
4. DPP (Dinas Pendapatan Perizinan)
5. Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah)
6. Bapen (Badan Pendapatan sampai saat ini.)

## **2. Standar Pelayanan Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)**

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

### 2. Persyaratan

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dan tanda lunas PBB
- b. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD BPHTB)
- c. Foto Copy Serifikat atau bukti kepemilikan lainnya
- d. Foto Copy Akta/ Surat Jual Beli, Waris, Hibah/ Wasiat, APHB atau surat keterangan dari pemerintah desa Service Delivery

- e. Wasiat, APHB atau surat keterangan dari pemerintah desa setempat
- f. Foto Copy Data Obyek dan Wajib Pajak

### 3. Prosedur

- a. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan melampirkan SSPD BPHTB berikut kelengkapannya
- b. Petugas pelayanan menerima dan meneliti ajuan SSPD BPHTB beserta kelengkapannya dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi WP yang transaksinya terkena pajak, apabila berkas lengkap diberikan tanda terima berkas
- c. SSPD yang telah ditandatangani diserahkan pelaksana kepada Wajib Pajak ( lembar 1,2,3) yang telah diperforasi
- d. Bagi Wajib Pajak terkena pajak membayar BPHTB pada Loker Bendahara Penerimaan dengan membawa SSPD
- e. Petugas pelaksana mengarsip SSPD BPHTB lembar 4 dan 5

### 4. Waktu Pelayanan


Paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya berkas secara lengkap dan benar, termasuk dengan waktu tinjau lokasi (survey

### 5. Biaya Tarif , Tidak ada (gratis)

## 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar

Adapun struktur yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Badan Pendapatan sebagai berikut :

Gambar 4.1  
Struktur Organisa



#### 4. Job Description

- a. **Kepala Badan** mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan
2. Pelaksanaan tugas teknis dibidang pendapatan
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pendapatan Daerah, meliputi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. **Sekretaris Badan.**

**Sekretaris** mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, Pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah

2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan norma, prosedu dan criteria yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daaerah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan miliknegara/Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Sekretaris, membawahi:

- a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

**Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset serta pelaporan.

Sub bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan rencana anggaran Badan Pendapatan
2. Administrasi dan penatausahaan keuangan
3. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan

4. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan

**Subbagian Kepegawaian dan Umum**, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja
2. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain
3. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan
4. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain
5. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pendapatan Daerah

**c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**

**Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun,

mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah
2. Pemberian petunjuk teknis kebijakan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah
4. Pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta pengembangan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pajak Daerah dan retribusi Daerah

Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawahi :

- a. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran
- b. Subbidang Verifikasi dan Penetapan
- c. Subbidang Penagihan

**Subbidang Pendataan dan Pendaftaran**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah
2. Penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pendataan dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah
3. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pendataan dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak Daerah dan retribusi Daerah
5. Penyiapan bahan administrasi pendaftaran dan pendataan pajak Daerah dan retribusi Daerah

**Subbidang Penagihan**, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah.

Subbidang Penagihan, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah
2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah
3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah

4. penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah
5. penyiapan bahan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak Daerah dan retribusi Daerah

d. **Bidang Pajak Bumi dan Bangunan**

**Bidang Pajak Bumi dan Bangunan** mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan
2. pemberian petunjuk teknis tentang kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan
3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan
4. melaksanakan pembinaan pengawasan
5. melaksanakan pengoordinasian pelayanan dan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan

e. **Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah**

**Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah** mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang

pengembangan pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan Daerah
2. Pemberian petunjuk teknis tentang kebijakan dibidang pengembangan pendapatan Daerah
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengembangan pendapatan Daerah
4. Pelaksanaan pengembangan pendapatan Daerah
5. Pelaksanaan pengoordinasian terkait pengembangan pendapatan Daerah
6. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

##### **5. Visi Misi Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar**

Visi : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Optimal dan Akuntabel.

Makna visi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang optimal adalah tercapainya target pendapatandaerah dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efesien
2. Akuntabel adalah terwujudnya pengelola pendapatan yang dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundan

undang yang berlaku pada setiap sumber / inputnya, prosesnya, dan output serta outcome yang didapatkan.

Dengan pernyataan visi di atas diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Badan Pendapatan bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk menentukan kearah mana Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar akan dibawa dan sekaligus merupakan konsensus bersama dalam upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka disiplin aparaturnya mewujudkan pelayanan prima menuju pemerintahan yang baik. Dengan penetapan Visi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

“Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan menuju Polewali Mandar yang Sejahtera”.

Misi :

1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Tujuan :

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan daerah
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
2. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **6. Motto Pelayanan**

1. Bersih Melayani
2. Kalau Bisa Di Permuda Kenapa Harus Dipersulit

#### **7. Janji Pelayanan**

Memberikan Salam, Senyum Dan Sapa Serta Melayani Dengan Professional, Secara Tepat, Tanggap, Transparan Dan Tuntas.

#### **8. Sejarah Kawasan Wisata Salupajaan**

Sejarah dan penamaan Salupajaan tidak bias dipisahkan dari sejarah panjang kampung Rappoang, dimana kampung tersebut sangat terdengar familiar pada masyarakat desa Batetangnga akan tetapi sampai hari ini suatu fakta bahwa mayoritas masyarakat desa Batetangnga kurang mengetahui kecuali orang-orang tua yang kini juga tinggal beberapa orang saja.

Dengan demikian, kurangnya pengetahuan masyarakat akan sejarah dan penamaan kampung desa Batetangnga, maka kita telah berada di suatu titik penghujung, Dimana masyarakat desa Batetangnga akan kehilangan suatu identitas sejarah yang apabila

diabaikan, maka generasi mendatang hanya tahu nama saja, tanpa mengetahui sejarah penamaannya.

Wilayah Rappoang dulu kala merupakan wilayah Biru sebelumnya tetapi, wilayah Biru dibagi dua, yaitu wilayah Biru itu sendiri dengan Rappoang dimana batas yang ditentukan oleh Tomakaka Biru yaitu aliran sungai Salu Liang. Akan tetapi, wilayah Rappoang dengan batas Salu Liang dirasah oleh Tomakaka Rappoang (Tonggo) sangatlah sempit, sementara wilayah Biru masih sangat luas. Berdasarkan kondisi ini, maka batas Rappoang di Salu Liang di pindahkan ke Salu Paja'an dengan komitmen Tomakaka Biru bahwa batas ini tidak akan berpindah lagi sampai kapanpun atau bahasa lokalnya "Paja'mi Lette".

Dengan komitmen dari Tomakaka Biru bahwa "Paja'mi Lette" atau tidak akan pindah lagi batas kampung ini, maka sungai inipun diberi nama Salu Paja'an yang bermakna komitmen dari seorang Tomakaka kepada anaknya yang menginginkan pelebaran suatu wilayah kekuasaan karena wilayah yang ia miliki pada saat itu sangatlah sempit sementara wilayah yang dimiliki oleh ayahnya sangatlah luas.

Salu Paja'an sejak terbentuknya desa Batetangnga, merupakan batas dusun Rappoang yang kemudian melakukan pemekaran dengan membentuk dusun Lumalan, sehingga Salu Paja'an yang tadinya merupakan batas dari dusun Rappoang menjadi batas dari dusun Lumalan. Tetapi sekalipun demikian, sejarah akan Salu Paja'an dengan kampung Rappoang tidak bisa dipisahkan, karena ini

merupakan bagian dari sejarah desa Batetangga yang sangat penting dan menjadi warisan generasi muda yang akan datang.

## **B. Penyajian Data**


### **1. SOP Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendataan dan Evaluasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga :

1. Kadis Memerintahkan Kabid melakukan pendataan dan evaluasi pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga dan berkoordinasi kepada SKPD pengelola PAD Retribusi Daerah.
2. Kabid menugaskan Kasi merencanakan pelaksanaan pendataan dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
3. Kasi menugaskan Staf pengelola Retribusi untuk membuat laporan pendataan dan evaluasi retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.
4. Petugas Pengelola Retribusi menyusun dan menyampaikan draf laporan pendataan dan evaluasi kepada kasi.
5. Kasi melaporkan draf pendataan dan evaluasi jika setuju dilakukan pendataan dan evaluasi oleh petugas pendata.
6. Petugas pendata melakukan pendataan dan evaluasi retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga dan melaporkan kepada kasi.
7. Kasi mengevaluasi hasil pendataan retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga bersama petugas pengelola retribusi.

8. Petugas Pengelola Retribusi menetik dan merekaplaporan pendataan dan evaluasi retribusi TempatRekreasi Dan Olahraga dan melaporkan ke kasi.
9. Kasi menyampaikan hasil pendataan dan evaluasi kepada kabid.
10. Kabid melaporkan pendataan dan evaluasi RetribusiTempat Rekreasi Dan Olahraga dan menyerahkan kepada kadis.
11. Kadis menerima hasil laporan pendataan danevaluasi retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga.

Tabel 4.1 Flowchart Pendataan Dan Evaluasi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga



Sumber : Badan Pendapatan

Tabel 4.2 Mutu Baku Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

<b>MUTU BAKU</b>			
<b>Kelengkapan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Output</b>	<b>Keterangan</b>
Laporan	30 menit	Laporan	Koordinasi pengelola retribusi daerah
Laporan	15 menit	Draft	
Laporan	15 menit	Draft	
Laporan	5 menit	Draft	
Laporan	15 menit	Draft	
Laporan	10 hari	Laporan	
Laporan	15 menit	Laporan	
Laporan	20 menit	Laporan	
Laporan	10 menit	Laporan	
Laporan	5 menit	Laporan	
Laporan	5 menit	Laporan	Sebagai bahan evaluasi PAD

Sumber : Badan Pendapatan

## 2. Rekapitulasi PAD Kab. Polewali Mandar

Tabel 4.3. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### Kabupaten Polewali Mandar

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan PAD (Rp)</b>
<b>2015</b>	124.814.774.571,00	130.295.982.558,73
<b>2016</b>	218.116.493.979,01	203.004808.931,93

Sumber : Badan Pendapatan

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan selama satu tahun yaitu 2015 - 2016.

**Tabel 4.4. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Retribusi Daerah (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah (Rp)</b>
<b>2015</b>	100.000.000	104.500.000
<b>2016</b>	9.719.500.000	8.420.250.548
<b>2017</b>	11.553.055.510	9.074.857.129

*Sumber : Badan Pendapatan*

Table 4.4 menunjukkan Pendapatan Retribusi Daerah Tempat Rekreasi Dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata periode 2015 menargetkan Rp. 100.000.000 terrealisasikan senilai Rp. 104.500.000. Periode 2016 menargetkan Rp. 9.719.500.000 terrealisasikan sebesar Rp. 8.420.250.548. Periode 2017 menargetkan Rp. 11.553.055.510 terrealisasikan sebesar Rp. 9.074.857.129.

Pendapatan Asli Daerah yang di peroleh oleh Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar berasal dari retribusi, yakni salah satunya ialah retribusi objek wisata alam pada tahun 2015 sampai 2017 berkisar Rp. 17.599.607.677.

Objek wisata alam salupajaan merupakan usaha perorangan yang mengelola tempatnya sendiri maka dari itu Bapen memungut pajak parkir di tempat wisata tersebut bukan memungut retribusi parkir. Karena yang

termasuk retribusi parkir ialah yang menggunakan jasa pemerintah seperti RS yang parkirnya dikatakan sebagai retribusi parkir.

### **C. Analisis dan Interpretasi**

#### **1. Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas**

a. Semua penerimaan daerah di Kab. Polewali Mandar yang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi. Dimana dalam tugas penerimaan kas yaitu memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas sebagai berikut:

1. Fungsi pihak terkait adalah PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan BUD (Bank).
2. Dokumen yang digunakan adalah Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi (SSR), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), Bukti Transfer, Nota Kredit Bank.
3. Catatan yang digunakan adalah Buku Jurnal Penerimaan Kas, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu.
4. Prosedur-prosedur yang dilakukan, Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk melakukan

verifikasi saat penerimaan pendapatan. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang. Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan STBP dan Bendahara menyiapkan STS. Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan sebagai bukti pembukuan.

b. Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah

1. Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah
2. Penetapan Data retribusi daerah yang telah dicatat dan dikelompokkan petugas Bidang Pajak dan Retribusi Dispenda dibuatlah penetapan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Kadis Dispenda. Setelah diparaf oleh Kasie Retribusi dan Kabid Pajak dan Retribusi dalam waktu maksimal 1x24 jam.
3. Penyetoran Dalam hal Wajib Retribusi tidak keberatan atas Surat Ketetapan Daerah (SKRD) maupun Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan besar dalam SKPD maupun STRD. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dispenda, Bendahara Pembantu maupun langsung ke Kas Daerah (Bank). STS yang telah diotorisasi oleh bank diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan pada Bidang Pembukuan.

Table 4.5 Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak/Retribusi Daerah Badan Pendapatan

No	Pelaksana	Langkah	Aktivitas
1	PPKD	1	Menyerahkan SKP yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
2	Pengguna Anggaran	2	Menyerahkan SKR yang telah diterbitkan kepada bendahara penerimaan pada saat bendahara penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
		3	Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan melalui PPK-SKPD
3	Wajib Pajak	4	Menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi).
4	SKPD	5	Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
		6	Melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan
		7	Mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
		8	Menyiapkan STS
		9	Melakukan penyetoran kepada bank disertai STS.

S		10	STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bandahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan
---	--	----	---

umber : Badan Pendapatan

## 2. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi:

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(1) Besarnya retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. pemakaian kolam renang :

1. untuk hari Senin sampai Jum'at :

- a) Anak-anak sebesar            Rp. 2.000 sekali masuk
- b) Dewasa                            Rp. 5.000 sekali masuk

2. untuk hari sabtu, minggu dan hari besar

- a) Anak-anak                        Rp. 3.000 sekali masuk
- b) Dewasa                            Rp. 6.000 sekali masuk

## 3. Proses Penagihan Retribusi

Berasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011, maka proses penagihan retribusi dilakukan dengan cara :

1. Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan STRD dan

didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.

2. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
4. Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

#### **4. Ketentuan Pidana**

Berasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011, maka ketentuan pidana retribusi :

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

#### **5. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah**

Pada table 4.3 Target Pendapatan Asli Daerah Kab.Polewali Mandar tahun anggaran 2015 adalah Rp. 124.814.774.571,00 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 130.295.982.558,73. Target tahun anggaran 2016 adalah Rp. 218.116.493.979,01 sedangkan realisasi penerimaannya sebesar Rp. 203.004.808.931,93.

Realisasi menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 72.798.826.373,2.

#### **6. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi**

Pada table 4.4 Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 104.500.000,00. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.420.250.548. tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 9.074.857.129.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Sistem dan prosedur yang di lakukan evektif dan sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.
2. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh beberapa fungsi yaitubadan pendapatan yang menyetor peneriman kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai dalam hal menyimpan uang daerah. Bendahara penerimaan sebagai fungsi yang mengesahkan bahwa benar ada terjadi penerimaan kas di rekening kas daerah. Bidang pembukuan selaku pencatatan

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah

1. Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar disarankan terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Intensifikasi dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem pemungutan dan meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD. Serta terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan retribusi dan pajak daerah.

2. Badan Pendapatan Kab.Polewali Mandar diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar tingkat efektivitasnya yang sudah baik tetap terus konsisten .

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni,D. 2010 *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chartika,M.P, Lintje,K, dan Novi,B. 2015. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Dppkad Kabupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04 2015*
- Fretty S.T. 2013.*Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara*.*Jurnal EMBA 443Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 443-453*
- Herry,P. 2010 *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*.Penerbit Erlangga. Jakarta.
- J.A. Tamboto., J. Tinangon., dan I. Elim. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*. *Jurnal EMBA 677 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 671-679*
- Karamoy, R.L. 2013 *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Di Dinas Pendapatan Kota Manado*. *Jurnal EMBA 941 Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal.939-948*.
- Krismiaji.2015 *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Keempat*.Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.Yogyakarta.
- Lilis Anastasia. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung. Indonesia.
- Lora M.M., dan Jantje J.T. 2016. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2016*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Mega.E., dan Inggriani Elim. 2016. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara*.*Jurnal EMBA 889 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal.889-897*.
- Nordiawan,D, Putra,I.S, and Rahmawati,M. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Pleanggra,F. 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Objek*

*Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.

Puspitasari E.R.A. 2014. *Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2013*.

Raisa.S.J, Jullie.S., dan Harijanto.S. 2015. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pad Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro*. *Jurnal EMBA 778Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.778-786*.

Samudra.A.A.2015. *Perpajakan di Indonesia:Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sedermayanti.2014. *Membangun Dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industry Pariwisata(Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*.PT. Refika Aditama. Bandung.

Sugiono. 2016 *Metode Penelitian Pendidikan*.Alfabeta (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*) Bandung: AFABETA,cv.

Umar Husein. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.

Veronika.M., dan Steven.J.T. 2014. *Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro*. *Jurnal EMBA 521 Vol.2 No.1 Maret 2014, Hal. 521-531*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 3. Tentang Tujuan Pendapatan Asli Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Tentang Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.34 Tahun 2000. Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

<http://www.repository.widyatama.ac.id> Mariot Psiahaan dalam R.Pratiwi.2014 Diakses 05 Desember 2017.

<http://www.eprints.polsri.ac.id>,L Lestari. 2015. Di akses Selasa 05 Desember 2017.

*<http://www.repository.widyatama.ac.id>. DP Saqia. 2016.  
Diakses Kamis 14 Desember 2017.*

*<https://www.bapenpolmankab.com/standar-pelayanan>.  
Diakses Selasa, 05 Juni 2018*

*<https://www.bapenpolmankab.com/visi-misi>  
Diakses Selasa, 05 Juni 2018*

*<http://pattae.com/sejarah-penamaan-salu-pajaan-dan-kampung-rappoang/>  
Diakses Senin, 02 Juli 2018*

# **DAFTAR LAMPIRAN**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 356/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

30 Rajab 1439 H  
16 April 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Polewali Mandar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik

di -

Polewali Mandar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 013/05/C.4-II/IV/39/2018 tanggal 14 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **SAKINAH SAHARUNA**  
No. Stambuk : **10573 04991 14**  
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Penerapan Sistem dan Prosedure Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 April 2018 s/d 21 Juni 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716

Tembusan :  
DPMPTSP Kab. Polewali Mandar



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

**IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 503/272/IPL/DPMPSTP/IV/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Memperhatikan :
    - a. Surat Permohonan Sdr (i) SAKINAH SAHARUNA
    - b. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-289/Bakesbangpol/B.I/410.7/IV/2018, Tgl. 23 April 2018

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

**Nama** : SAKINAH SAHARUNA  
**NIM/NIDN/NIP** : 105730499114  
**Asal Perguruan Tinggi** : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
**Fakultas** : EKONOMI DAN BISNIS  
**Jurusan** : AKUNTANSI  
**Alamat** : DS. BONNE – BONNE KEC. MAPILLI

Untuk melakukan Penelitian di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, terhitung mulai Tanggal 14 Mei s/d 21 Juni 2018 dengan Judul "PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS RETRIBUSI OBJEK WISATA ALAM TERHADAP POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)".

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata Pemegang Surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
Pada Tanggal, 25 April 2018

a.n. **BUPATI POLEWALI MANDAR**  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**H. SUAIB JAMALUDDIN, SE, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 195806111 98801 1 001

Tembusan:

1. Unsur Forkopinda di tempat;
2. Kepala Bapenda Kabupaten Polewali Mandar di tempat;
3. Camat Binuang di tempat.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Retribusi Objek Wisata Alam  
Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
(Studi Kasus Wisata Alam Salupajaan)

---

---

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan penelitian.

### **A. Lokasi Penelitian**

Dinas Pendapatan Daerah, Jl. Manunggal No.11 Pekkabata, Polewali. Polewali Mandar.

### **B. Identitas Informan**

1. Nama : Drs. SAPRUDDIN
2. Tanggal : 30 MEI 2018
3. Jam : 11.00 WITA
4. Tempat wawancara : Ruang Kabid Pajak Daerah

### **C. Pertanyaan**

1. Bagaimanakah penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas retribusi oleh Dispenda kepada objek wisata alam Salupajaan ?
2. Apa prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi di kab.Polman ?
3. Berapa besar tarif retribusi yang dikenakan kepada Objek Wisata Alam Salupajaan?

4. Bagaimana proses penagihan retribusi dan berapa lama batas waktu yang diberikan untuk membayar pajak retribusi tersebut?
5. Jika WP melampaui batas yg telah di tentukan apakah ada tindak pidana? Jika ada berapa jangka waktu pidana yang di dapatkan?
6. Dengan mengetahui tarif retribusi yang di dapatkan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2015–2017, menurut Bpk/Ibu apakah mampu meningkatkan potensi pendapatan asli daerah ?

**REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
UNTUK 31 DESEMBER 2016**

NO.REKENING	JENIS PENERIMAAN		TARGET 3	S/D BULAN LALU 4	BULAN INI 5	TOTAL 6	%
	1	2					
4 1		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	124.814.774.571,00	108.225.898.800,73	22.070.083.658,00	130.295.982.458,73	104,39
4 1 1		<b>PAJAK DAERAH</b>	15.715.000.000,00	14.286.128.170,00	2.558.350.577,00	16.844.478.747,00	107,19
4 1 1 01		- Pajak Hotel	350.000.000,00	375.931.226,00	41.094.727,00	417.025.953,00	119,15
4 1 1 02		- Pajak Restoran	1.070.000.000,00	702.436.589,00	249.135.952,00	951.572.541,00	88,93
4 1 1 03		- Pajak Hiburan	80.000.000,00	73.550.000,00	6.741.000,00	80.291.000,00	100,36
4 1 1 04		- Pajak Reklame	330.000.000,00	325.177.200,00	40.789.400,00	365.966.600,00	110,90
4 1 1 04 01		- Reklame Papan /Bill Board	300.000.000,00	304.102.200,00	39.214.400,00	343.316.600,00	114,44
4 1 1 04 02		- Reklame Kain	30.000.000,00	21.075.000,00	1.575.000,00	22.650.000,00	75,50
4 1 1 05		- Pajak Penerangan Jalan PLN	6.700.000.000,00	6.392.578.696,00	612.291.304,00	7.004.870.000,00	104,55
4 1 1 06		- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.400.000.000,00	1.240.883.000,00	507.050.000,00	1.747.933.000,00	124,85
4 1 1 08		- Pajak Air Bawah Tanah	15.000.000,00	20.143.000,00	4.622.000,00	24.765.000,00	165,10
4 1 1 09		- Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	39.605.000,00	23.420.000,00	63.025.000,00	105,04
4 1 1 13		- Pajak BPHTB	1.700.000.000,00	1.875.270.094,00	227.299.127,00	2.102.569.221,00	123,68
4 1 1 12		- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	4.000.000.000,00	3.234.133.365,00	842.258.067,00	4.076.391.432,00	101,91
4 1 1 14		- Pajak Parkir	10.000.000,00	6.420.000,00	3.649.000,00	10.069.000,00	100,69
4 1 2		<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	9.719.500.000,00	7.141.520.526,00	1.278.730.022,00	8.420.250.548,00	86,63
4 1 2 01		<b>DINAS KESEHATAN</b>	4.225.000.000,00	3.424.312.400,00	427.258.000,00	3.851.570.400,00	91,16
4 1 2 01 01		- Non Kapitasi	4.125.000.000,00	3.368.751.000,00	421.559.000,00	3.790.310.000,00	91,89
4 1 2 02 01		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	55.561.400,00	5.699.000,00	61.260.400,00	61,26
4 1 2 02 01		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</b>	400.000.000,00	257.050.000,00	44.000.000,00	301.050.000,00	75,26
4 1 2 02 01		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat	400.000.000,00	257.050.000,00	44.000.000,00	301.050.000,00	75,26
4 1 2 01		<b>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	1.127.000.000,00	383.099.000,00	82.936.000,00	466.035.000,00	41,35
4 1 2 01 07		- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	72.000.000,00	56.356.000,00	5.252.000,00	61.608.000,00	85,57
4 1 2 01 13		- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	530.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1 2 02 01		- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah * (Penzinan)	30.000.000,00	17.582.000,00	1.552.000,00	19.134.000,00	63,78
4 1 2 02 01		- Retribusi Jasa Usaha Terminal	200.000.000,00	94.230.000,00	30.270.000,00	124.500.000,00	62,25
4 1 2 02 01		a. TPR	180.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	120.000.000,00	66,67
4 1 2 02 01		b. Sewa Ruang Terminal	20.000.000,00	4.230.000,00	270.000,00	4.500.000,00	22,50
4 1 2 02 05		- Retribusi Tempat Khusus Parkir	270.000.000,00	209.331.000,00	45.162.000,00	254.493.000,00	94,26
4 1 2 03 05		- Retribusi Izin Trayek	25.000.000,00	5.600.000,00	700.000,00	6.300.000,00	25,20

2015

4	1	2	03	03	<b>BADAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	425.000.000,00	320.656.000,00	39.808.000,00	360.464.000,00	84,82
					- Retribusi Izin Gangguan (HO)	425.000.000,00	320.656.000,00	39.808.000,00	360.464.000,00	84,82
4	1	2	02	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	50.000.000,00	43.300.000,00	3.000.000,00	46.300.000,00	92,60
					- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	43.300.000,00	3.000.000,00	46.300.000,00	92,60
4	1	2	02	08	<b>DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN</b>	115.000.000,00	72.530.000,00	11.220.000,00	83.750.000,00	72,83
					- Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	8.350.000,00	400.000,00	8.750.000,00	21,88
4	1	4	01	13	- Penjualan Hasil Peternakan / Semen Beku	25.000.000,00	19.180.000,00	5.820.000,00	25.000.000,00	100,00
4	1	4	01	13	- Penjualan Hasil pertanian	50.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	100,00
4	1	2	02	01	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	150.000.000,00	111.902.000,00	6.108.000,00	118.010.000,00	78,67
					- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Escavator	75.000.000,00	13.792.000,00	3.608.000,00	17.400.000,00	23,20
4	1	4	01	13	- Penjualan Hasil Perikanan/dokumenn lelang	75.000.000,00	98.110.000,00	2.500.000,00	100.610.000,00	134,15
4	1	2	02	10	<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	100.000.000,00	7.000.000,00	97.500.000,00	104.500.000,00	104,50
					- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	7.000.000,00	97.500.000,00	104.500.000,00	104,50
4	1	2	03	01	<b>DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN</b>	690.000.000,00	622.238.394,00	143.948.713,00	766.187.107,00	111,04
					- Ret. Izin Mendirikan Bangunan	520.000.000,00	519.278.394,00	68.108.713,00	587.387.107,00	112,96
					- Ret. Persampahan	170.000.000,00	102.960.000,00	75.840.000,00	178.800.000,00	105,18
4	1	2	01	06	<b>KECAMATAN POLEWALI</b>	460.000.000,00	462.464.000,00	38.740.000,00	501.204.000,00	108,96
					- Retribusi Pelayanan Pasar	460.000.000,00	462.464.000,00	38.740.000,00	501.204.000,00	108,96
					a. Pasar sentral Pekkabata	290.000.000,00	291.604.000,00	20.436.000,00	312.040.000,00	107,60
					b. Pasar baru Polewali	170.000.000,00	170.860.000,00	18.304.000,00	189.164.000,00	111,27
4	1	2	01	06	<b>KECAMATAN WONOMULYO</b>	832.600.000,00	747.566.000,00	127.430.000,00	874.996.000,00	105,09
					- Retribusi Pelayanan Pasar	682.600.000,00	644.696.000,00	62.842.000,00	707.538.000,00	103,65
					a. Pasar Induk Wono / Grosir	362.600.000,00	314.139.000,00	41.976.000,00	356.115.000,00	98,21
					b. Pasar Ikan Wono / Ternak	320.000.000,00	330.557.000,00	20.866.000,00	351.423.000,00	109,82
					- Retribusi Pelayanan Persampahan	150.000.000,00	102.870.000,00	64.588.000,00	167.458.000,00	111,64
4	1	2	01	06	<b>KECAMATAN CAMPALAGIAN</b>	140.000.000,00	95.996.000,00	51.004.000,00	147.000.000,00	105,00
					- Retribusi Pelayanan Pasar	140.000.000,00	95.996.000,00	51.004.000,00	147.000.000,00	105,00
4	1	2	01	06	<b>KECAMATAN TINAMBUNG</b>	175.000.000,00	120.840.000,00	11.000.000,00	131.840.000,00	75,34
					- Retribusi Pelayanan Pasar	175.000.000,00	120.840.000,00	11.000.000,00	131.840.000,00	75,34

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**  
**UNTUK BULAN DESEMBER 2017**

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL	%
	1	2	3	4	5	6
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>218.116.493.979,01</b>	<b>131.838.435.444,93</b>	<b>21.166.373.487,00</b>	<b>203.004.808.931,93</b>	<b>93,07</b>
<b>1</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>18.392.100.000,00</b>	<b>15.973.485.372,00</b>	<b>2.782.806.123,00</b>	<b>18.756.291.495,00</b>	<b>101,98</b>
	- Pajak Hotel	458.700.000,00	276.165.410,00	55.762.092,00	331.927.502,00	72,36
	- Pajak Restoran	1.070.000.000,00	553.316.215,00	273.591.857,00	826.908.072,00	77,28
	- Pajak Hiburan	85.000.000,00	72.801.713,00	13.103.500,00	85.905.213,00	101,06
	- Pajak Reklame	366.000.000,00	350.747.850,00	32.731.250,00	383.479.100,00	104,78
	- Reklame Papan /Bill Board	330.000.000,00	322.515.350,00	30.631.250,00	353.146.600,00	107,01
	- Reklame Kain	36.000.000,00	28.232.500,00	2.100.000,00	30.332.500,00	84,26
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	8.500.000.000,00	8.223.477.810,00	860.073.346,00	9.083.551.156,00	106,87
	- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.500.000.000,00	636.344.000,00	350.179.000,00	986.523.000,00	65,77
	- Pajak Air Bawah Tanah	26.400.000,00	22.473.000,00	4.087.000,00	26.560.000,00	100,61
	- Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000,00	54.250.000,00	16.930.000,00	71.180.000,00	101,69
	- Pajak BPHTB	2.300.000.000,00	2.625.022.102,00	278.880.307,00	2.903.902.409,00	126,26
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	4.000.000.000,00	3.142.117.272,00	895.947.771,00	4.038.065.043,00	100,95
	- Pajak Parkir	16.000.000,00	16.770.000,00	1.520.000,00	18.290.000,00	114,31
	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>11.553.055.510,00</b>	<b>7.588.153.886,00</b>	<b>1.486.703.243,00</b>	<b>9.074.857.129,00</b>	<b>78,55</b>
<b>2</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>5.925.555.510,00</b>	<b>3.989.150.250,00</b>	<b>707.428.000,00</b>	<b>4.696.578.250,00</b>	<b>79,28</b>
	- Non Kapitasi	5.725.555.510,00	3.948.063.000,00	699.903.000,00	4.647.966.000,00	81,18
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1,50
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium	100.000.000,00	39.587.250,00	7.525.000,00	47.112.250,00	47,11
<b>3</b>	<b>DINAS PU DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.240.000.000,00</b>	<b>973.580.136,00</b>	<b>188.833.343,00</b>	<b>1.162.413.479,00</b>	<b>93,74</b>
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	134.100.000,00	69.600.000,00	203.700.000,00	50,93
	- Ret. Izin Mendirikan Bangunan	840.000.000,00	839.480.136,00	119.233.343,00	958.713.479,00	114,13
<b>4</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>647.000.000,00</b>	<b>299.788.000,00</b>	<b>54.920.000,00</b>	<b>354.708.000,00</b>	<b>54,82</b>
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	72.000.000,00	52.698.000,00	7.332.000,00	60.030.000,00	83,38
	- Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	18.160.000,00	1.848.000,00	20.008.000,00	66,69
	- Retribusi Jasa Usaha Terminal	200.000.000,00	10.460.000,00	2.040.000,00	12.500.000,00	6,25
	a. TPR	180.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00	4,44
	b. Sewa Ruang Terminal	20.000.000,00	2.960.000,00	1.540.000,00	4.500.000,00	22,50
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	320.000.000,00	216.670.000,00	43.500.000,00	260.170.000,00	81,30
	- Retribusi Izin Trayek	25.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	8,00
<b>5</b>	<b>DINAS LING. HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>605.000.000,00</b>	<b>439.708.000,00</b>	<b>66.397.000,00</b>	<b>506.105.000,00</b>	<b>83,65</b>
	- Retribusi Izin Gangguan ( HO )	425.000.000,00	304.328.000,00	20.832.000,00	325.160.000,00	76,51
	- Ret. Persampahan	180.000.000,00	135.380.000,00	45.565.000,00	180.945.000,00	100,53
<b>6</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>66.540.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>67.540.000,00</b>	<b>90,05</b>
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	75.000.000,00	66.540.000,00	1.000.000,00	67.540.000,00	90,05
<b>7</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>	<b>555.000.000,00</b>	<b>219.579.000,00</b>	<b>19.750.000,00</b>	<b>239.329.000,00</b>	<b>43,12</b>
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	3.217.000,00	450.000,00	3.667.000,00	9,17
	- Penjualan Hasil Peternakan / Semen Beku	175.000.000,00	23.702.000,00	7.300.000,00	31.002.000,00	17,72
	- Penjualan Hasil pertanian	340.000.000,00	192.660.000,00	12.000.000,00	204.660.000,00	60,19
<b>8</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>65.708.600,00</b>	<b>17.764.000,00</b>	<b>83.472.600,00</b>	<b>79,50</b>
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Penjualan Hasil Perikanan/dokumenn lelang	105.000.000,00	65.708.600,00	17.764.000,00	83.472.600,00	79,50
<b>9</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>100,50</b>
	- Retribusi Tera / Teraulang	10.000.000,00	9.000.000,00	1.050.000,00	10.050.000,00	100,50
<b>10</b>	<b>DINAS KOMINFO STATISTIK &amp; PERSANDIAN</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>1.768.900,00</b>	<b>174.079.900,00</b>	<b>175.848.800,00</b>	<b>30,32</b>
	- Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	580.000.000,00	1.768.900,00	174.079.900,00	175.848.800,00	30,32
<b>11</b>	<b>KECAMATAN POLEWALI</b>	<b>505.000.000,00</b>	<b>467.825.000,00</b>	<b>44.965.000,00</b>	<b>512.790.000,00</b>	<b>101,54</b>
	- Retribusi Pelayanan Pasar	505.000.000,00	467.825.000,00	44.965.000,00	512.790.000,00	101,54
	a. Pasar sentral Pekkabata	320.000.000,00	303.880.000,00	28.790.000,00	332.670.000,00	103,96
	b. Pasar baru Polewali	185.000.000,00	163.945.000,00	16.175.000,00	180.120.000,00	97,36
<b>12</b>	<b>KECAMATAN WONOMULYO</b>	<b>875.000.000,00</b>	<b>726.806.000,00</b>	<b>143.508.000,00</b>	<b>870.314.000,00</b>	<b>99,46</b>
	- Retribusi Pelayanan Pasar	715.000.000,00	623.149.000,00	50.302.000,00	673.451.000,00	94,19
	a. Pasar Induk Wono / Grosir	365.000.000,00	297.189.000,00	25.034.000,00	322.223.000,00	88,28
	b. Pasar Ikan Wono / Ternak	350.000.000,00	325.960.000,00	25.268.000,00	351.228.000,00	100,35
	- Retribusi Pelayanan Persampahan	160.000.000,00	103.657.000,00	93.206.000,00	196.863.000,00	123,04
<b>13</b>	<b>KECAMATAN CAMPALAGIAN</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>94.000.000,00</b>	<b>40.550.000,00</b>	<b>134.550.000,00</b>	<b>92,79</b>
	- Retribusi Pelayanan Pasar	145.000.000,00	94.000.000,00	40.550.000,00	134.550.000,00	92,79
<b>14</b>	<b>KECAMATAN TINAMBUNG</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>134.448.000,00</b>	<b>10.392.000,00</b>	<b>144.840.000,00</b>	<b>82,77</b>
	- Retribusi Pelayanan Pasar	175.000.000,00	134.448.000,00	10.392.000,00	144.840.000,00	82,77
<b>15</b>	<b>KECAMATAN TAPANGO</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>104,35</b>
	- Retribusi Pelayanan Pasar	23.000.000,00	21.600.000,00	2.400.000,00	24.000.000,00	104,35
<b>16</b>	<b>KECAMATAN LUYO</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.702.000,00</b>	<b>5.726.000,00</b>	<b>41.428.000,00</b>	<b>118,37</b>
	- Retribusi Pelayanan Pasar	35.000.000,00	35.702.000,00	5.726.000,00	41.428.000,00	118,37
<b>17</b>	<b>KECAMATAN ALU</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>15.100.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>75,56</b>
	- Retribusi Pasar Petoosang	22.500.000,00	15.100.000,00	1.900.000,00	17.000.000,00	75,56



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**DINAS PENDAPATAN DAN PERIZINAN  
BIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KEPALA SEKSI RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR SOP	: 065/3621/SOP-Dispenda/Ortala
TGL. PEMBUATAN	: 04 Agustus 2014
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 01 September 2014
DISAHKAN OLEH	: <b>Sekretaris Daerah,</b>  <b>Ir. H. ANDI ISMAIL AM, M.P</b> NIP.19590617 198903 1 009
NAMA SOP	: <b>PENDATAAN DAN EVALUASI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</b>

**DASAR HUKUM :**

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- 2 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tempat Rekreasi Dan Olahraga

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- 1 Memiliki Kemampuan tentang peraturan perundang undangan pajak daerah dan retribusi daerah
- 2 Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
- 3 Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan Komputer
- 4 Mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai tupoksinya

**KETERKAITAN :**

- 1 SOP Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

- 1 Peraturan Perundang-Undangan
- 2 ATK
- 3 Komputer, Printer

**PERINGATAN :**

Apabila pendataan dan evaluasi retribusi tempat rekreasi dan olah raga tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan Pengelolaan Data retribusi Terhambat.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai Dokumen





## **PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 414).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Polewali Mandar.

4. Dinas Pendapatan dan Perizinan adalah Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat rekreasi pariwisata dan Olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat permandian dan atau berenang, termasuk di dalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Gelanggang Olahraga adalah Suatu kawasan dimana didirikan bangunan yang merupakan fasilitas dari beberapa cabang Olahraga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Lapangan Volley adalah Lapangan terbuka untuk volley dan Gelanggang Olahraga (GOR) yang dikuasai Pemerintah Daerah.
12. Lapangan Futsal adalah tempat yang dipergunakan untuk bermain Olahraga futsal yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
13. Lapangan Tennis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain Olahraga tenis yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
14. Stadion adalah bangunan yang dilengkapi, alat-alat perlengkapan, halaman dan segala perlengkapan yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama gedung serba guna termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan di dalamnya dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi daerah.

26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas Pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan Olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai fasilitas tempat rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas dan jangka waktu pemakaian ditempat rekreasi dan olahraga.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Besarnya retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. pemakaian kolam renang :

1. untuk hari Senin sampai Jum'at :

- a) anak-anak sebesar Rp. 2.000,- sekali masuk; dan
- b) dewasa sebesar Rp. 5.000,- sekali masuk.

2. untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar :

- a) anak-anak sebesar Rp. 3.000,- sekali masuk; dan
- b) dewasa sebesar Rp. 6.000,- sekali masuk.

3. untuk langganan bulanan :

- a) anak-anak sebesar Rp.20.000,- ; dan
- b) dewasa sebesar Rp.50.000,- .

b. Pemakaian Sarana Olah Raga.

- 1. Lapangan Basket per Klub sebesar Rp. 25.000,-/bulan;
- 2. Lapangan Volly per Klub sebesar Rp. 25.000,-/bulan;
- 3. Lapangan Takraw per Klub sebesar Rp. 25.000,-/bulan;
- 4. Lapangan Tennis per Klub sebesar Rp. 50.000,-/bulan;
- 5. Stadion Sepak Bola per Klub sebesar Rp. 50.000,-/bulan;dan
- 6. Gedung Olahraga per Klub sebesar Rp. 120.000,-/bulan.

c. Sarana Tempat Rekreasi sebagai berikut :

- 1. Tempat Rekreasi Pasir Putih Palippis, Mampie sebesar Rp. 2.000,- /orang;
- 2. Pesanggarahan Tumonga sebesar Rp. 20.000,-/hari/kamar; dan
- 3. Pulau Pasir Putih sebesar Rp. 50.000/ hari/villa.

(2) Tempat Rekreasi lainnya yang belum diatur pada ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB VII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi yan terutang dipungut di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

**BAB VIII**

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (4) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.
- (5) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STRD.

- (7) Bentuk isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada ayat (2), pada ayat (5) dan pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **PENAGIHAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

### **BAB X**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

##### **Pasal 13**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 9 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 1999 Nomor 10 Tahun 1999 Seri B Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 11 Oktober 2011  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di Polewali Mandar  
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

M.NATSIR RAHMAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.TAHUN 2011 NOMOR 17

**1. Proses Wawancara bersama Bapak Drs.Sapruddin selaku Kabid Pajak Daerah I**



**2. Berkunjung Ke Tempat Wisata Alam Salupajaan**



## RIWAYAT HIDUP



**SAKINAH SAHARUNA**, dilahirkan di Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Dusun Lampa Kec. Mapilli pada hari Kamis tanggal 27 Juni 1996. Anak pertama dari pasangan Saharuna,BA dan Nurhaeda,S.Pd. Sekarang penulis bertempat di Jln. Poros Majene, Desa Bonne-Bonne Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Pendidikan formal yang pernah di tempuh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar di SDN 051 Inpres Lampa tamat pada tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Wonomulyo dan tamat pada tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Polewali Mandar selesai tahun 2014.

Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Akuntansi(S1). Demikian riwayat peneliti secara singkat, semoga dengan hal ini pembaca lebih mengenali peneliti.